



Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat

Jl. Raya Puputan No.13, Dangin Puri Kelod, Denpasar Timur, Denpasar 80226 0361239638

pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Jenderal Pajak Bali / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat

Permohonan Izin Pembubuhan Sendiri Cap Pelunasan Selisih Bea Meterai

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Izin Pembubuhan Sendiri Cap Pelunasan Selisih Bea Meterai
2. Daftar Warkat/Cek/Bilyet Giro yang terdapat selisih kekurangan penyetoran bea meterai
3. Surat Setoran Pajak
4. Daftar Pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan pembubuhan sendiri cap bukti pelunasan selisih kurang bea meterai

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak mendatangi langsung KPP Pratama Denpasar Barat
2. Wajib Pajak menuju loket pengarah layanan untuk menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan
3. Wajib Pajak diberikan nomor antrean
4. Wajib Pajak menuju loket yang telah ditentukan
5. Wajib Pajak menyerahkan Berkas Permohonan Pembubuhan Sendiri Cap Pelunasan Selisih Bea Meterai
6. Petugas TPT menerima berkas dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan
7. Petugas TPT menerbitkan Bukti Penerimaan Surat
8. Petugas Back Office menyusun surat izin pembubuhan sendiri cap pelunasan selisih bea meterai sesuai dengan permohonan Wajib Pajak
9. Wajib Pajak Mengambil Surat Izin Pembubuhan Sendiri Cap Pelunasan Selisih Bea Meterai
10. Proses selesai

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

3 hari kerja sejak Berkas Permohonan diterima

Biaya / Tarif



Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat

Jl. Raya Puputan No.13, Dangin Puri Kelod, Denpasar Timur, Denpasar 80226 0361239638

pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Jenderal Pajak Bali / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Pembubuhan Sendiri Cap Pelunasan Selisih Bea Meterai

Pengaduan Layanan

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui:

1. Telepon : 1500200
2. Faksimile: (021)5251245
3. Email : pengaduan@pajak.go.id
4. Twitter : @kring_pajak
5. Website : pengaduan.pajak.go.id
6. Chat pajak : www.pajak.go.id
7. Surat atau datang langsung ke Direktorat P2Humas atau unit kerja lainnya